

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DESERSI ANGGOTA TNI (Studi Kasus Nomor 392-K/PM.III-19/AD/XI/2024)

LEGAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST DESERTION OF TNI MEMBERS (Case Study Number 392-K/PM.III-19/AD/XI/2024)

Angger Irwanto

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

Email Correspondence: anggerirwanto@gmail.com

Abstract

This research aims to identify and analyze the act of desertion committed by the defendant, specifically examining the background factors that prompted the act. Furthermore, this study examines the law enforcement process, spanning from the indictment stage to the court's final decision. Additionally, this research seeks to analyze whether the defendant's act of desertion falls under the category of "pure desertion" (desersi murni) or desertion with aggravated circumstances, based on applicable military criminal law provisions. Methodology The research method employed is normative legal research using a case study approach. This involves the analysis of court decisions, statutory provisions, and legal literature. Data were obtained through literature reviews and the analysis of court documents, which were subsequently processed and analyzed qualitatively. Findings The results of this study indicate that the desertion committed by the defendant is a pure military crime (tindak pidana murni militer) committed by a soldier or military member, involving the abandonment of duty without valid authorization beyond the specified time limits. Juridically, desertion is regulated under Article 87 of the Military Penal Code (KUHPM). In the law enforcement process, beginning with the indictment, the Military Prosecutor (Oditur Militer) charged the defendant under Article 87 Paragraph (1) point 2 in conjunction with Paragraph (2) of the KUHPM.

Keywords: Juridical Analysis, Law Enforcement, Desertion of TNI Members.

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 392-K/PM.III-19/AD/XI/2024)” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan desersi yang dilakukan oleh terdakwa, khususnya ditinjau dari latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan desersi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji proses penegakan hukum yang dilakukan, mulai dari tahap dakwaan hingga putusan pengadilan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbuatan desersi yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori desersi murni atau desersi dengan peningkatan kejahatan, berdasarkan ketentuan hukum pidana militer yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case studi) melalui analisis putusan pengadilan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan pengadilan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana desersi yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana murni militer yang dilakukan oleh seorang prajurit atau anggota militer berupa meninggalkan dinas atau tugas tanpa izin yang sah dan melampaui batas waktu yang ditentukan. Secara yuridis, desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dimana dalam penegakkan hukumnya yang dimulai dari proses dakwaan, Oditur militer mendakwa terdakwa dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penegakkan Hukum, Desersi Anggota TNI.

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menjalankan fungsinya, TNI membutuhkan prajurit-prajurit yang profesional, disiplin, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap negara dan institusi. Disiplin militer merupakan tulang punggung yang menopang efektivitas pelaksanaan tugas prajurit, baik dalam situasi damai maupun dalam operasi militer.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sangat serius dan merugikan adalah desersi, yaitu tindakan seorang prajurit yang dengan sengaja meninggalkan tugas dinas militer tanpa izin dalam jangka waktu tertentu. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap aturan militer, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas organisasi, kesiapsiagaan operasional, dan moral satuan secara keseluruhan. Kasus desersi di lingkungan TNI, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU, masih terjadi dari waktu ke waktu. Dalam beberapa laporan internal dan media, disebutkan bahwa prajurit yang melakukan desersi umumnya memiliki latar belakang masalah pribadi, tekanan psikologis, ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja, hingga persoalan ekonomi dan keluarga. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan serta kurangnya pendekatan psikososial dari atasan turut menjadi faktor pendorong tindakan tersebut.

Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai akar permasalahan desersi di kalangan prajurit TNI AD. Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi institusi militer, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pembinaan prajurit, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan menekan angka pelanggaran desersi di masa mendatang. Atas dasar uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dengan Judul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Nomor 392-K/PM.III-19/AD/XI/2024).

METODE

Tipe penelitian ini menggunakan Hukum Normatif atau berupa suatu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum saja seperti sejarah hukum, perbandingan hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya, termasuk penelitian yang bersifat studi kasus dalam putusan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Desersi yang Dilakukan Anggota TNI Dalam Perkara Nomor 392-K/PM.III-19/AD/XI/2024

Dalam perkara desersi dengan nomor perkara 392-K/PM.III 19/AD/XI/2024 identitas terdakwa adalah sebagai berikut : nama lengkap Dwi Cahyo Riyanto, lahir di Blitar pada tanggal 20 Juni 1991, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, dan

beragama Islam. Terdakwa berpangkat Sersan Kepala (Serka) dengan NRP 21130221450691, menjabat sebagai Bintara Administrasi (Ba) Kodim 1706/Nduga dalam kesatuan Kodim 1706/Nduga, dan bertempat tinggal di Asrama Kodim 1706/Nduga, Kabupaten Nduga.

Kronologi Desersi yang Dilakukan Terdakwa

- a. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin atasan sejak tanggal 19 April 2024 sampai awal Agustus 2024;
- b. Terdakwa meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan total selama 106 (seratus enam) hari tanpa keterangan;
- c. Terdakwa Secara sadar menjauhkan diri dari dinas militer karena menjenguk anaknya yang sedang di rawat di RSUD Wulingi selama 11 (sebelas) hari;
- d. Terdakwa tidak segera kembali ke satuan.

Tuntutan Terhadap Terdakwa

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam penahan sementara.
3. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
 - a) 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Kodim 1706/Nduga di jayapura dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
 - b) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta Kodim 1706/Nduga.
 - c) Riwayat Hidup Singkat Terdakwa.
 - d) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Putusan Pengadilan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan serta fakta-fakta yang ada di persidangan maka majelis hakim memutuskan perkara ini dengan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Cahyo Riyanto, Serka NRP. 21130221450691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Kodim 1706/Nduga di Jayapura dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.
 - b) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta Kodim 1706/Nduga.
 - c) Riwayat Hidup Singkat Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan, alat bukti yang diajukan Oditur Militer, serta keterangan terdakwa dan para saksi, penulis berpendapat Majelis Hakim

dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Serka Dwi Cahyo Riyanto, NRP 21130221450691, Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Penilaian Majelis Hakim ini sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dari barang bukti berupa daftar absensi Kodim 1706/Nduga sejak bulan April hingga Agustus 2024, terbukti bahwa terdakwa tidak hadir di kesatuan selama kurang lebih 106 hari tanpa izin dari atasan yang berwenang. Absensi tersebut merupakan bukti administratif resmi yang secara objektif menunjukkan bahwa terdakwa meninggalkan dinas dalam kurun waktu yang panjang, sehingga unsur “tanpa izin” dan “tidak berada di kesatuan lebih dari 30 hari” terpenuhi sepenuhnya.

Dengan demikian, terpenuhilah unsur tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula keterangan terdakwa yang mengakui telah pergi ke Surabaya dan Blitar tanpa izin, serta alasan bahwa keberangkatannya disebabkan oleh kondisi anaknya yang sedang sakit. Meskipun alasan tersebut tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai faktor meringankan, termasuk sikap kooperatif terdakwa yang kembali ke kesatuan secara sukarela dan bersedia mengikuti proses hukum. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana berupa penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari, lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yaitu 5 bulan penjara. Penjatuhan pidana ini dinilai proporsional, mengingat durasi ketidakhadiran terdakwa cukup lama, namun terdakwa juga menunjukkan itikad baik serta tidak melakukan pelanggaran lain seperti membawa inventaris dinas.

KESIMPULAN

1. Dalam perkara Nomor 392-K/PM.III-19/AD/XI/2024, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Serka Dwi Cahyo Riyanto secara hukum memenuhi kualifikasi tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Tindakan desersi tersebut terjadi karena terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 19 April 2024 dan baru kembali pada tanggal 3 Agustus 2024, sehingga terdakwa tidak hadir dalam dinas selama kurang lebih 106 hari. Berdasarkan barang bukti absensi kesatuan, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri, terbukti bahwa kepergian terdakwa bukan dalam rangka penugasan dinas maupun diperbolehkan oleh atasan yang berwenang. Oleh karena itu tindakan terdakwa dalam perkara ini secara tegas merupakan tindak pidana desersi murni dan bukan sebagai desersi peningkatan kejahatan.
2. Penegakkan hukum yang dijalani oleh terdakwa Serka Dwi Cahyo Riyanto dalam perkara Nomor 392-K/PM.III-19/AD/XI/2024 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer dengan memenuhi prinsip dan prosedur peradilan militer yang berlaku. Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta hukum, menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Majelis menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 bulan dan 10 hari, lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer, dengan pertimbangan adanya alasan keluarga dan itikad baik terdakwa kembali ke kesatuan. Dengan demikian, proses hukum desersi yang dijalani dalam perkara ini telah berjalan

secara lengkap, sesuai prosedur, dan memenuhi asas keadilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang, hingga penjatuhan putusan dijalankan secara tegas namun tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi individual prajurit.

SARAN

1. Agar Supaya sistem pengawasan kepada anggota Kodim 1706/Nduga yang tadinya menggunakan absensi manual diganti dengan absensi secara online berbasis GPS melalui smartphone atau tablet sehingga lokasi anggota selalu terlacak secara realtime, dan indikasi terkait terjadinya tindakan desersi dapat dicegah serta di deteksi lebih dini. Diharapkan dengan sistem absensi ini dapat mengidentifikasi ketidakhadiran atau tindakan desersi lebih cepat, yang bisa langsung dilaporkan ke komando satuan.
2. Agar supaya mempercepat proses hukum yang dijalani oleh terdakwa, Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat melakukan persidangan secara online menggunakan platform video conference (zoom), dengan pertimbangan dapat mengurangi biaya transportasi, serta menghemat waktu perjalanan bagi para saksi atau terdakwa yang berada di luar lokasi persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chasawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian I, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Agus Widjojo, Transformasi TNI: Dari Tentara Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015).
- Aggasi, A., & Ningtiyas, F. W. (2019). Pola Komunikasi Militer dalam Program Swasembada Pangan di Wilayah Koramil 1607/-01 Sumbawa. *Jurnal Tambora*, 3(2), 66–74
- Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Arif A.Z.H.R, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- ASS, Tambunan Hukum Militer Indonesia. Suatu Pengantar. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM,2005)
- Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung ,2009, PT. Rafika Aditama.
- Dewi Atiqah, “Peranan Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”,
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Semarang, 2005.
- Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- [http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan- diakses pada tanggal 24 Oktober kemanfaatan-putusan, \(2025, pukul 16:10](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan- diakses pada tanggal 24 Oktober kemanfaatan-putusan, (2025, pukul 16:10)
- Inge Dwisivimiar, “Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, hlm. 52.
- Leden Marpaung, Asas Teori dan praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moch Faisal Salam (I), 1994, Peradilan Militer Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- Masduki, “Bab II Tinjauan Umum Tentang Teori Pertimbangan Hakim dan Ujaran Kebencian (HateSpeech)”,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, (diakses pada 24 Oktober 2025, pukul 14:51).

- Sarjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- S. R Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia: 2010)
- Sulistiriyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Disersi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Totok Sugiarto, “Kajian Hukum Pidana Militer di Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi”, Jurnal Ius, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 16. Diakses dari <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/764>, pada tanggal 27 Januari 2022.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Peran, Fungsi dan Tugas TNI.
- Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 87 Ayat (1) ke-1 tentang tindakan Desersi.